



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran roda pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan tingkat perkembangan desa serta pertumbuhan penduduk, perlu dilakukan penataan dusun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan asal – usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Dusun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DUSUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II PENATAAN DUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dilakukan penataan Dusun.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan Dusun; dan
 - b. penggabungan atau penghapusan Dusun.

Bagian Kedua Pembentukan Dusun

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan tindakan mengadakan Dusun baru diluar Dusun yang sudah ada.
- (2) Dalam satu Desa paling sedikit terdapat 3 (tiga) Dusun.
- (3) Dusun dapat dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau 25 (dua puluh lima) kepala keluarga;
 - b. letak Wilayah; dan
 - c. luas Wilayah.
- (4) Dusun dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan usul Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD.

Bagian Ketiga Penggabungan atau Penghapusan Dusun

Pasal 4

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun, Kepala Desa mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam Dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dusun.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR